

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.

Dalam kehidupan social ekonomi masyarakat yang majemuk ketimpangan pandangan merupakan masalah yang masih sulit di selesaikan. Akibatnya, terhadap sebagian masyarakat yang memiliki harta yang banyak dan barang berlebih dan tidak sedikit pula yang tidak memiliki harta dan tidak cukup membiayai kebutuhan hidupnya.

Islam sebagai rahmatan lil alamin telah menyediakan instrument dalam masalah ekonomi manusia. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat islam dapat berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan dan penimpangan pendapatan.

Seperti dalam surat AT-Taubah ayat 103:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan ALLAH maha mendengar lagi maha mengetahui”

Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Seperti diketahui, zakat adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran cukup signifikan. Sebab, jumlah umat Muslim Indonesia luar biasa banyak. Ormas-ormas keagamaan di Indonesia juga luar biasa besarnya. Jadi, hal ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk Indonesia. Zakat dan wakaf menjadi bagian penting. (Saifuddin, 2017).


Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat sangat besar. Berdasarkan data penelitian dari Baznas Indonesia pada 2016 potensi zakat mencapai Rp 286 triliun. Setiap tahunnya pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan. Pada 2010 zakat yang diperoleh sekitar Rp 217 triliun dan terus mengalami peningkatan di 2016 yang menyentuh angka Rp 286 triliun untuk seluruh lembaga amil zakat di Indonesia.

Berkembang pesatnya lembaga keuangan Syariah dan lembaga amil zakat telah menarik banyak pihak untuk mengetahui lebih dalam tentangnya. Bukan hanya kajian dari sisi landasan konseptual dan penerapan fikihnya, namun juga berkaitan langsung dari system manajemen operasional, khususnya dalam hal pendokumentasian transaksi Syariah. Ditengah pesatnya perkembangan transaksi Syariah tersebut, maka kebutuhan akan akuntansi Syariah semakin meningkat. Akuntansi sebagai proses untuk melaporkan transaksi keuangan pada perusahaan tentu harus dapat mengikuti seluruh perkembangan transaksi yang sedang berlangsung (Siti, 2015).

Di Indonesia telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan badan amil zakat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan tatacara untuk pengumpulan Zakat yang mana didalamnya dijelaskan pengelolaan zakat serta Lembaga-Lembaga amil zakat

posisi amilin (pengelola zakat) yang di formulasikan dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik dalam menghimpun dan meyalurkan dana-dana zakat. Untuk itu diperlukan suatu standar dalam perlakuan akuntansinya untuk dijadikan patokan pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah Syariah (Andi,2013).

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa lembaga amil zakat memiliki arti penting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah at-Taubah ayat 60:



Artinya:

”Bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu’alaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”

Oleh karena itu pernyataan standar akuntansi standar keuangan (PSAK) 109 Akuntansi zakat infak dan sedekah di terbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Tujuan adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalani syariat islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia.

Berdasarkan peraturan amil zakat no 2 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan tata cara unit pengumpulan zakat. Zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang islam untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Pelaporan keuangan keuangan adalah laporan keuangan yang di tambah informasi-informasi lain yang berhubungan. Baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan

seperti informasi sumber daya perusahaan, *earning*, *current cost*, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup (Lailyza,2014).

Laporan pertanggung jawaban (keuangan) lembaga zakat dalam prakteknya tidak seragam karena kurangnya pemahaman standar akuntansi zakat, sehingga jika lembaga zakat sama-sama melaporkan penyalur zakat, belum tentu betul-betul telah menyalurkan. ada kemungkinan lembaga amil zakat di anggap belum menyalurkann karena dalam pencatatanya kurang terperinci. Amil zakat sebagai entitas umat harus bertanggung jawab kepada umat., harus lebih *accountable*, transparan, dan professional di mata publik.

Sebuah institusi dikatakan sehat ketika pengelolaan yang terjadi transparan, akuntabel, birokratif namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan akuntabilitas BAZ dan LAZ diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik. BAZ dan LAZ diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan zakat sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109. Penerapan standar PSAK 109 dimulai pasca 2008, yang sebelumnya BAZ dan LAZ masih mengacu pada PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Sehubungan dengan harmonisasi PSAK terhadap IFRS, maka dibuat dan ditetapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak dan sedekah (Kusmiati.2015).

Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki sistem akuntansi yang baik, sehingga bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Dalam PSAK 109 Laporan Keuangan Pengelolaan zakat terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Indrawati (2016) BAZNAS Jawa Timur belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan sesuai dengan PSAK 109. Dari segi pengakuan dan pengukuran telah

sesuai namun dari segi penyajian dan pengungkapan masih belum sesuai dengan akuntansi zakat.

Shahnaz (2016) Baznas Provinsi Sulawesi Utara belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan BAZNAS Sulawesi Utara hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana atau *cash basis*.

Penulis melihat masih perlu mengkaji lagi kesesuaian PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Menurut Indrawati (2016) belum sepenuhnya menerapkan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan menurut Shahnaz (2016) BAZNAS Jawa Timur belum menyusun laporan keuangannya menggunakan PSAK 109 masih menggunakan pemasukan dan pendistribusian dana dengan metode *cash basis*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas laporan keuangan zakat pada lembaga zakat dengan judul "ANALISI LAPORAN KEUANGAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 (STUDI KASUS DOMPET DHUFAFA)"

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah pada Dompot Dhuafa ?
2. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Dompot Dhuafa?
3. Apakah pengelolaan dana dan penerapan akuntansi zakat infaq dan sedekah telah sesuai dengan PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah pada Dompot Dhuafa.

2. Mengetahui penerapan zakat infaq dan sedekah pada Dompot Dhuafa.
3. Mengetahui kesesuaian pengelolaan dana dan penerapan akuntansi zakat infaq dan sedekah.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Menjadi bertambah wawasan mengenai zakat serta mekanisme pengelolaan oleh lembaga lembaga amil zakat yang dalam hal ini fokus pada Dompot Dhuafa.

2. Bagi Dompot Dhuafa

Semoga termotifasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakatnya dan menjadi lembaga yang kuat dan semakin meningkat kontribusinya bagi kesuksesan zakat di Indonesia khususnya.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi islam serta menambah referensi yang dapat di jadikan pedoman pada penelitian selanjutnya.

4. Bagi masyarakat

Untuk memberikan tambahan wawasan mengenai pentingnya zakat serta manfaatnya, sehingga diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai zakat.